



Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: <http://munabarat.bawaslu.go.id>
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 24/PM.00.02/K.SG-14/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Laworo, 30 September 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Muna Barat

di –

Laworo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan,

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan konferhensif, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Muna Barat untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan;
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Muna Barat ;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
 - c. Kodim 1416 Muna;
 - d. Polres Muna;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Muna Barat;
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Muna Barat;
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari Hasil sinkronisasi, Hasil Koordinasi dan Laporan dari Masyarakat;
 - b. Membagi atau memisahkan data hasil penyandingan ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah

tahanan lembaga pemasyarakatan sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;

- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat;
3. Menambah Pemilih baru meliputi :
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang tekah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - d. Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
 - c. Instansi terkait lainnya;
 - d. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
5. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
 - c. Instansi terkait lainnya;
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Muna Barat melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Muna Barat;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Muna Barat;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. KPU Kabupaten Muna Barat mempedomani Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
8. KPU Kabupaten Muna Barat melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan PKPU 1 Tahun 2025 dan/atau peraturan teknis lainnya yang mengatur secara detail;

9. KPU Kabupaten Muna Barat melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025;
10. KPU Kabupaten Muna Barat bersikap responsif terhadap masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap kekeliruan yang ditemukan;
11. KPU Kabupaten Muna Barat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yang datanya digunakan sebagai rujukan dan/atau sumber dalam penyusunan PDPB;
12. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Muna Barat;
13. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
2. Arsip.-